PERTEMUAN 4
By Ely Suhayati SE MSi Ak

PPH PASAL 22

2.1 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

PPh pasal 22 adalah salah satu jenis uang muka PPh yang harus dibayar oleh WP Dalam Negeri dan WP BUT selama tahun berjalan melalui sistem pemungutan, apabila mereka melakukan transaksi penjualan barang tertentu kepada atau pembelian barang tertentu dari Badan-Badan tertentu. Ini dinamakan uang muka PPh pasal 22.

Apabila pemungutan tersebut diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan 100% (seratus persen) lebih tinggi daripada tarif yang seharusnya.

2.1.1 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR

Wajib Pajak Dalam Negeri atau WP BUT melakukan impor barang maka harus membayar uang muka PPh pasal 22 melalui sistem Pemungutan oleh Bendaharawan Bea Cukai atau Bank devisa.

Yang ditunjuk secara otomatis sebagai Pemungut PPh Pasal 22 Impor adalah Bendaharawan Bea Cukai atau Bank devisa. Caranya adalah pada waktu mengimpor barang, seriap orang atau Badan yang mengimpor barang diharuskan melunasi PPh pasal 22 bersamaan dengan pelunasan Bea Masuk, baru urusan pengimporan bisa ditangani oleh Bea Cukai atau Bank devisa.

Besarnya tarif PPh Pasal 22 impor dan DPP-nya sebagai berikut:

- 2,5% x Nilai Impor (Angka Pengenal Impor), atau
- 7,5% x Nilai Impor (tidak menggunakan/mempunyai API), atau
- 7,5% x harga lelang (harga jual lelang) jika barang yang diimpor tidak dikuasai.

Nilai Impor = *Cost Insurance and Freight* (CIF) + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan + Pungutan Lain berdasarkan peraturan di bidang pabean

Biasanya harga /nilai CIF dihitung dalam mata uang asing (umumnya Dolar AS), dikonversi ke nilai Rupiah. Kurs yang dipakai untuk mengkonversi US$ ke Rupiah mengacu pada kurs konversi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang ditetapkan setiap triwulan.

Pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu yang dilakukan secara otomatis tanpa perlu SKB Pemungutan PPh pasal 22 {termasuk dibebaskan secara otomatis dari pemungutan PPN Impor, PPn BM Impor, dan Bea Masuk} sebagai berikut:

- Atas barang bawaan penumpang yang tiba dari luar daerah pabean yang nilainya tidak melebihi FOB US$ 250,00. untuk setiap orang atau FOB US$ 1.000,00 untuk setiap keluarga. Kelebihan dari nilai FOB tersebut dipungut PPh pasal 22 Impor.

Contoh:
Tamara membawa handycam, dibeli dari Singapura melalui bandara Sukarno Hatta seharga FOB US$ 200,00, dan cincin berlian seharga FOB US$ 300,00. Bea Masuknya 0%. Kurs konversi mata uang asing untuk menghitung pajak terutang termasuk PPh pasal 22 yang ditetapkan Menkeu adalah US$ 1 = Rp 10.000,00.
Atas barang yang dibawa Tamara yang dipungut PPh Pasal 22 Impor adalah yang bernilai lebih dari US$250, yaitu cincin sebesar: {(US$ 300,00 - US$ 250,00) x Rp 10.000,00)} x 7,5% = Rp 37.500,00.

- Atas barang bawaan Awak Sarana Pengangkut yang nilainya tidak melebihi FOB US$ 50,00 (lima puluh US Dolar) untuk setiap orang. Kelebihan dari nilai FOB termaksud tetap dipungut PPh pasal 22 Impor.

- Atas barang bawaan Pelintas Batas yang diperdagangkan secara lintas batas antara Indonesia dan Papua Nugini, yang jenisnya telah disepakati sebagaimana diatur dalam perjanjian antara kedua negara dan nilainya tidak melebihi FOB US$ 300,00 (tiga ratus US dolar) untuk setiap orang untuk jangka waktu satu bulan.

- Atas barang bawaan Pelintas Batas yang diperdagangkan secara lintas batas antara Indonesia dan Malaysia, yang jenisnya telah disepakati, sebagaimana diatur dalam perjanjian antara kedua negara yang nilainya :
  - Tidak melebihi FOB Mal $ 600,00 (enam ratus ringgit Malaysia) untuk setiap orang dalam jangka waktu satu bulan apabila melewati batas daratan;
  - Tidak melebihi FOB Mal $ 600,00 (enam ratus ringgit Malaysia) untuk setiap perahu dalam setiap trip apabila melewati batas lautan (Sea Border).

- Atas barang bawaan Pelintas Batas yang diperdagangkan setara lintas batas antara Indonesia dan Philipina, yang jenisnya telah disepakati sebagaimana diatur dalam perjanjian antara kedua negara yang nilainya tidak melebihi FOB US$ 250,00 (dua ratus lima puluh US dolar) untuk setiap orang untuk jangka waktu satu bulan.

- Atas barang impor yang dikirim melalui Pos yang nilainya tidak melebihi FOB US$ 50,00 (lima puluh US Dolar) untuk setiap orang per kiriman. Kelebihan nilai FOB tersebut dipungut PPh pasal 22 Impor.

- Atas barang impor yang dikirim melalui Pengusaha Jasa Titipan yang nilainya tidak melebihi nilai FOB US$ 50,00 (lima puluh US Dolar) untuk setiap kiriman. Kelebihan dari nilai FOB termaksud dipungut PPh pasal 22 Impor. (Catatan: dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia, perlu diatur lagi mengenai pembebasan PPh pasal 22 atas barang bawaan Pelintas Batas yang diperdagangkan secara lintas batas antara Indonesia dengan Timor Timur).

CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 22 IMPOR

1. PT ARVA mempunyai API mengimpor buldozer dengan L/C dengan total nilai impor US$ 5.000,00. Bea Masuknya 0%. Kurs ditetapkan Menkeu adalah US$l = Rp 10.000,00.

   PT.ARVA melunasi PPh pasal 22 Impor sebesar (US$ 5.000,00 x Rp 10.000,00) x 2,5% = Rp 1.250.000
   PPh pasal 22 disetor ke kas negara melalui Bank Devisa atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk atau bersamaan dengan pengurusan PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Berdasarkan bukti SSP tersebut bank devisa melengkapi dokumen impor lainnya untuk diurus ke Bea Cukai supaya Bea Cukai bisa mengeluarkan buldozer tersebut dari gudang Bea Cukai di pelabuhan.
   PPh pasal 22 Impor itu menjadi PPh yang dibayar dimuka oleh PT ARAVA. Pada akhir tahun pajak, pada waktu PT ARVA menghitung PPh Tahunannya, Yaitu PPh Badan, PPh pasal 22 Impor yang tercantum dalam SSP itu menjadi kredit pajak.

2. Zabila mengimpor mesin cetak dari USA seharga US$ 700,00 termasuk Bea Masuk untuk dijual di Indonesia. Kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada waktu pengimporan tersebut adalah US$ 1 = Rp 10.000,00.
   PPh pasal 22 = (US$ 700,00 x Rp Rp 10.000,00) x 7,5% = Rp 525.000,00.
3. PT QQ adalah Importir Lampu hias yang tidak memiliki API. Pada bulan Februari melakukan import barang dari Italia dengan harga faktur US$ 150.000. Biaya Asuransi yang dibayar di Luar Negeri dan Biaya Angkut dari Italia ke daerah Pabean (Indonesia) masing-masing sebesar Rp. 3% dan 4% dari harga Faktur. Tarif Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan masing-masing sebesar 10% dan 20% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh menteri Keuangan pada saat itu adalah US$ 1 adalah Rp. 9.700.

Diminta Hitung PPh Pasal 22 atas impor lampu hias tersebut

Jawab

a. Menentukan Nilai Import

Harga Faktur US$ 150.000 x Rp. 9.700	Rp. 1. 455.000.000
Biaya Asuransi 3% x Rp. 1.455.000.000	Rp. 43.650.000
Biaya Angkut 4% x Rp. 1.455.000.000	Rp. 58.200.000 +
CIF	Rp. 1. 556.850.000
Bea Masuk 10% x Rp. 1.556.850.000	Rp. 155.685.000
Bea Masuk Tambahan 20% x Rp. 1.556.850.000	Rp. 311.370.000 +
Nilai Impor	Rp. 2. 023.905.000

b. Menghitung PPh Pasal 22 Import

7,5 % x Rp. 2.023.905.000 = Rp. 151.792.875

Latihan di Laboratorium Akuntansi

1. Icha mengimpor kulit buaya dari Australia total nilai import US$ 825,00 termasuk Bea Masuk, untuk dijual di Indonesia. Kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada waktu pengimporan tersebut adalah US$ 1 = Rp 10.500,00.
   Diminta : Hitung PPh Pasal 22 atas Import tersebut

2. PT. QQ memiliki API adalah Importir karpet. Pada bulan Mei melakukan import barang dari Arab dengan harga faktur US$ 275.000. Biaya Asuransi yang dibayar di Luar Negeri dan Biaya Angkut dari Italia ke daerah Pabean (Indonesia) masing-masing sebesar Rp. 2% dan 3% dari harga Faktur. Tarif Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan masing-masing sebesar 20% dan 30% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh menteri Keuangan pada saat itu adalah US$ 1 adalah Rp. 9.950.
   Diminta : Hitung PPh Pasal 22 atas impor karpet tersebut

2.1.2 PPH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG ATAU BAHAN-BAHAN

2.12.1 PPh Pasa1 22 Bendaharawan

Apabila Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Dirjen Anggaran, atau Bendaharawan BUMN/D membayar pembelian barang dengan dana dari APBN/D, maka WP Dalam Negeri wajib membayar uang muka PPh pasal 22 melalui sistem pemungutan oleh Bendaharawan tersebut.

Yang ditunjuk secara otomatis sebagai Pemungut PPh pasal 22 Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, Dirjen Anggaran, atau Bendaharawan BUMN/D asalkan dana untuk pembayaran tersebut berasal dari APBN/D.

Besarnya PPh pasal 22 Bendaharawan adalah 1,5% dari harga beli, tidak termasuk PPN dan PPn BM

CONTOH PERHITUNGAN

l Juli 2009, sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP), Bendaharawan Departemen P dan K melakukan kontrak dengan CV. Maftuh untuk membeli meja kursi kantor dengan harga sebesar Rp 605.000.000,00 termasuk PPN 10%.

Pembayaran dilakukan pada tgl 10 Oktober 2009

CV.Maftuh diharuskan membayar uang muka PPh Pasal 22 melalui Bendaharawan Pemerintah yang membeli barangnya.

Saat terutangnya PPh Pasal 22 Bendaharawan adalah pada saat pembayaran oleh Bendaharawan tersebut. Yaitu pada hari Bendaharawan Dept. P dan K membayar harga meja kursi kantor itu sebesar Rp 605.000.000 (termasuk PPN) kepada CV. Maftuh dengan dana dari APBN, Bendaharawan P dan K diharuskan menyetor PPh Pasal 22 ke kas negara atas nama CV.Maftuh dengan uang yang dipotong sebesar:

(Rp 605.000.000,00 : 1,1) X 1,5% = Rp8.250.000,00.

Jadi, CV. Maftuh hanya menerima uang tunai sebesar Rp 541.750.000,00, (Rp. 605.000.000 – PPN Rp. 55.000.000 – PPh 22 Rp. 8.250.000) dan dua macam Surat Setoran pajak (SSP), dimana SSP yang satu berisi pembayaran PPh pasal 22 sebesar Rp 8.250.000,00, sedangkan SSP lain berisi

Pembayaran PPN sebesar Rp 55.000.000,00 sebagai bukti bahwa Bendaharawan tersebut telah melakukan penyetoran PPh pasal 22 dan PPN ke Kas Negara untuk dan atas nama CV Maftuh.
PPh pasal 22 Bendaharawan itu merupakan kredit pajak bagi CV Maftuh yang akan dikreditkannya dengan PPh Terutang pada akhir tahun pajak.

Latihan di Laboratorium Akuntansi

l Mei 2009, sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP), Bendaharawan Departemen P dan K melakukan kontrak dengan CV. Maitzaa untuk membeli seragam kantor dengan harga sebesar Rp 700.000.000,00 tidak termasuk PPN 10%.
Pembayaran dilakukan pada tgl 10 Juli 2009
Diminta : Hitung PPh pasal 22 Bendaharawan tersebut

2.1.2.2 PPh pasal 22 BUMN Tertentu

Apabila WP Dalam Negeri atau WP BUT melakukan penjualan barang kepada BUMN tertentu yaitu BI (Bank Indonesia), BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), BULOG (Badan Urusan Logistik), PT Telkom (Telekomunikasi Indonesia), PT PLN (Perusahaan Listrik Negara), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN, lalu Bendaharawan dan badan BUMN-BUMN tersebut membayarnya dengan dana baik berasal dari APBN maupun non APBN, maka WP Dalam Negeri tersebut diwajibkan membayar uang muka PPh pasal 22 melalui sistem pemungutan oleh Bendaharawan dari badan BUMN-BUMN tertentu tersebut.

Besarnya PPh pasal 22 Badan BUMN Tertentu adalah 1,5% dari harga beli, tidak termasuk PPN & PPn BM.

Latihan Soal
PT. Pos Indonesia di Bandung merupakan salah satu BUMN di bidang jasa pengiriman surat. Di Bulan September 2009 membeli kursi dan meja, untuk mengganti yang rusak seharga Rp. 325.000.000 yang di danai dari APBN. Jumlah pembayaran tersebut sudah termasuk PPN 10%
Diminta : Hitung PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Pos Indonesia tersebut
Jawab
1. Menghitung dasar pengenaan pajak (tidak termasuk PPN)
   Rp. 325.000.000 : 1.1 = Rp. 295.454.545.
2. Menghitung PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Pos Indonesia
   1,5% x Rp. 295.454.545. = Rp. 4.438.818.

Latihan di Laboratorium Akuntansi

1. PT. Telkom di Bandung merupakan salah satu BUMN di bidang jasa komunikasi. Di Bulan September 2009 membeli kursi dan meja, untuk mengganti yang rusak seharga Rp. 500.000.000 yang di danai dari APBN seharga Rp. 4.000.000 sudah temasuki PPN 10%
   Diminta : Hitung PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Telkom tersebut

2. PT. QQ menjual barang kena pajak kepada PT. Pos Indonesia yang terletak di Bandung, harga barang tersebut adalah Rp. 500.000.000 termasuk di dalamnya PPN sebesar 10% dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 20%
   Diminta : Hitung PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Pos Indonesia yang terletak di bandung tersebut.

2.1.2.3 PPh Pasal 22 lndustri dan Eksportir Tertentu .

Apabila WP Dalam Negeri atau WP BUT (pedagang pengumpul), melakukan penjualan bahan-bahan kepada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan, yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai Pemungut PPh pasal 22, maka WP Dalam Negeri atau WP BUT tersebut diwajibkan membayar uang muka PPh pasal 22 melalui sistem pemungutan oleh lndustri dan Eksportir tertentu tsb.

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan baru boleh memungut PPh pasal 22, kalau sudah ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 oleh DirJen Pajak melalui suatu Surat Keputusan.

Besarnya PPh pasal 22 lndustri dan Eksportir Tententu

- Berlaku dari tanggal 18 Juli 2001 sampai 31 Desember 2002 : 1,5% dari harga beli tidak termasuk PPN dan PPnBM
- Berlaku sejak tanggal 2 Januari 2003 (Kep-25/PJ/2003 tanggal 31 Januari 2003: 0,5% (setengah persen) dari harga beli, tidak termasuk PPN dan PPn BM

2.1.3 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PERTAMINA

WP Dalam Negeri dan WP BUT yang bukan Penyalur Agen PERTAMINA/P3 Premix melakukan transaksi dengan PERTAMINA dan Perusahaan-Perusahaan Penyedia Premix (P3 Premix) untuk membeli produk berupa gas/LPG, minyak tanah, pelumas, premium, solar, dan premix hasil produksi PERTAMINA, maka WP Dalam Negeri dan WP BUT tersebut wajib membayar uang muka PPh pasal 22 melalui sistem pemungutan oleh PERTAMINA atau P3 Premix tersebut.
Jika WP Dalam Negeri atau WP BUT itu adalah Agen/Penyalur PERTAMINA, pembayaran PPh pasal 22 itu bukan merupakan pembayaran uang muka PPh pasal 22, melainkan pembayaran PPh Final.

Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas.

	SPBU swastanisasi	SPBU Pertamina
Premium	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Solar	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Premix/Super TT	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Minyak Tanah	-	0,3% dari penjualan
Gas LPG	-	0,3% dari penjualan
Pelumas	-	0,3% dari penjualan

Pengertian harga jual tidak termasuk PPN.

Yang ditunjuk secara otomatis sebagai Pemungut PPh pasal 22 tersebut adalah PERTAMINA. Sedangkan P3 Premix baru menjadi Pemungut PPh pasal 22 jika ditunjuk oleh Kepala KPP dengan suatu Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemungut PPh pasal 22.

CONTOH PERHITUNGAN

1. CV. ZABILLA bukan penyalur resmi PERTAMINA, pada tanggal 14 April 2009 membeli solar sebanyak 10.000 liter dari PERTAMINA seharga Rp 4.000,00 per liter termasuk PPN.
   CV ZABILLA diharuskan membayar uang muka PPh pasal 22 PERTAMINA melalui sistem setor sendiri sebesar: {(10.000 liter x Rp 4.000,00) : 1,1} x 0,3% = Rp 109.091,00.
   PPh pasal 22 PERTAMINA tersebut terutang pada saat penerbitan SPPB.
   CV ZABILLA menyetor dulu PPh pasal 22 ke kas negara dengan menggunakan SSP dan menyerahkan lembar ke-3 SSP ke PERTAMINA. Setelah itu baru DO (SPPB) bisa ditebus. PERTAMINA harus melaporkan pemungutan PPh pasal 22 PERTAMINA tersebut selambat-lambatnya tanggal 20 setelah bulan terutangnya PPh pasal 22 PERTAMINA dalam kasus ini adalah tanggal 20 Mei 2009.
   PPh pasal 22 sebesar Rp 109.091,00 itu bersifat tidak final. Pada akhir tahun, pajak PPh tersebut bisa dikreditkan dengan PPh Terutang Tahunan (PPh Badan) oleh CV ZABIILA.

2. PT ARVA mempunyai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) swasta adalah Agen /Penyalur/ Dealer PERTAMINA untuk produk premium dan pertamax. Pada tanggal 10 Juni 2009 membeli 150.000 liter premium seharga Rp 4.500,00 per liter termasuk PPN.
   PT ARVA harus membayar PPh pasal 22 PERTAMINA untuk premium sebesar :
   {(150.000 liter x Rp 4.500,00) : 1,1} x 0,3% = Rp 1.840.909,00.

PT ARVA adalah agen/penyalur/dealer PERTAMINA PPh pasal 22 sebesar Rp 1.840.909 tersebut bersifat final dan ridak bisa dikreditkan dengan PPh Terurang Tahunan oleh PT ARVA.

Perlu diperhatikan bahwa Pertamina ditunjuk secara otomatis sebagai Pemungut PPh pasal 22 dalam dua kasus, yaitu PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya dan PPh Pasal 22 atas pembelian barang dari pihak ketiga. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi pertamina dinamakan PPh Pasal 22 Pertamina, sedangkan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh Pertamina dari pihak ketiga dinamakan PPh Pasal 22 Badan BUMN Tertentu.

Latihan di Laboratorium Akuntansi

1. CV. ICHA bukan penyalur resmi PERTAMINA, pada tanggal 9 Mei 2009 membeli solar sebanyak 25.000 liter dari PERTAMINA seharga Rp 4.000,00 per liter termasuk PPN.
   Diminta : Hitung PPh pasal 22 Pertamina CV ICHA tersebut

2. PT ARVA mempunyai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) swasta adalah Agen /Penyalur/ Dealer PERTAMINA untuk produk premium dan pertamax. Pada tanggal 10 Juli 2009 membeli 175.000 liter premium seharga Rp 4.500,00 per liter termasuk PPN.
   Diminta : Hitung PPh Pasal 22 Pertamina untuk PT ARVA tersebut

PERTEMUAN 5
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 BADAN INDUSTRI

Apabila WP Dalam Negeri atau WP BUT melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif untuk membeli barang hasil produksinya, maka WP Dalam Negeri atau WP BUT tersebut wajib membayar uang muka PPh pasal 22 melalui sistem pemungutan.

Yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh pasal 22 Badan lndustri (harus berdasarkan Surar Keputusan Penunjukan sebagai Pemungut PPh pasal 22) adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif jika menjual hasil produksinya.

Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif.

Jenis industri	Tarif PPh Pasal 22
Industri semen	0,25% dari DPP PPN
Industri kertas	0,10% dari DPP PPN
Industri baja	0,30% dari DPP PPN
Industri otomotif	0,45% dari DPP PPN

keterangan:

- Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- lndustri otomotif yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 ialah badan usaha yang mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan industri otomotif, termasuk ATPM {Agen Tunggal Pemegang Merek, APM (Agen Pemegang Merek), dan importir umum kendaraan bermotor.

- Jika industri hulu baja secara terpadu (*integrated*) menghasilkan pula produk antara dan/atau produk hilir, maka atas penjualan produk antara dan/atau produk hilir oleh industri hulu tersebut juga dipungut PPh pasal 22 Badan lndustri. Yang dimaksud dengan produk hulu adalah besi spans, slab baja, bloom, billet baja. Yang dimaksud dengan produk antara adalah barang kawat baja (*wire rod*), kawat tali baja (*wire rope*), kawat baja (*steel wire*), baja batangan (*shafting bar*), pelar baja canai panas gulungan/lembaran (*hot rolled coil/plate*), pelat baja canai dingin gulungan/lembaran (*cold rollerd coil/plate*), pipa las lurus, pipa las spiral. Yang dimaksud dengan produk hilir adalah produk yang dapat langsung dipakai tanpa diproses lebih lanjut yang dibuat dengan menggunakan bahan baku produk hulu dan/atau produk antara (SE-O5/PJ .43/1996 Tanggal 15 Januari 1996).

CONTOH PERHITUNGAN

1. 1 Juli 2009 distributor kertas koran PT KOMPUS membeli kertas koran pada industri kertas PT PAPERDRAFT Kertas seharga Rp 50.000.000,00 belum termasuk PPN.
   PPh pasal 22 Badan Industri (Kertas) = Rp 50.000.000,00 x 0,1 % = Rp 50.000,00.
   PPh pasal 22 yang dipungut tersebut wajib disetorkan oleh PT PAPERDRAFT Kertas ke kas negara melalui bank atau kantor pos.
   Sebagai bukti pemungutan tersebut PT Kertas menerbitkan Bukti Pemungutan PPh pasal 22 oleh Badan Usaha Industri/Eksportir tertentu sejumlah Rp 50.000,00 untuk diberikan kepada PT KOMPUS.
   Bagi PT KOMPUS, Bukti Pemungutan PPh pasal 22 tersebut merupakan bukti bahwa dia telah membayar PPh pasal 22 yang rnerupakan PPh yang dibayar di muka dan dapat dikreditkan dengan PPh Terutang Tahunan.

2. 12 Juli 2009 PT BLACK BIRD membeli 50 buah sedan langsung dari industri mobil PT INDOMOTOR dengan total harga Rp 10 milyar termasuk PPN dan PPn BM. Misalnya, tarif PPn BM atas penjulan sedan sebesar Rp 25%.
   PPh pasal 22 Badan Industri (otomotif) = (Rp10 milyar : 1,35%) x 0,45% = Rp 33.333.333,00.

3. 19 Juli 2009 PT PELAYANAN PRIMA membeli 10 buah mini bus dari distributor PT NUSANTARA JAYA ABADI dengan total harga Rp 500.000.000,00, termasuk PPN dan PPn BM.
   Berdasarkan ketentuan PPh pasal 22 Badan lndustri dan ketentuan pengecualiannya dapat disimpulkan bahwa atas transaksi jual beli sedan tersebut tidak dipungur atau tidak terutang PPh pasal 22 karena yang menjual sedan tersebut bukan industri otomotif, tetapi distributornya.

4. 20 Juli 2009 PT ARVA MOBIL membeli 15 buah mesin mobil dari industri otomotif PT INDOMOTOR dengan total harga Rp 500.000.000,00, termasuk PPN dan PPnBM.
   Transaksi jual beli mesin sedan tersebut tidak dipungut atau tidak terutang PPh pasal 22, karena barang yang dijual oleh PT INDOMOTOR sebagai industri otomotif adalah mesin sedan bukan kendaraan bermotor berupa sedan, walaupun PT INDOMOTOR adalah Pemungut PPh pasal 22.

Latihan di Laboratorium Akuntansi

1. 1 Feb 2009 distributor semen PT QQ membeli semen pada industri semen PT HOLCIM seharga Rp 65.000.000,00 belum termasuk PPN.
   Diminta : Hitung PPh Pasal 22 Badan Industri (semen)

2. 12 Juli 2009 PT GENAH RAPIH membeli 75 buah sedan langsung dari industri mobil PT INDOMOTOR dengan total harga Rp 15 MILYAR termasuk PPN dan PPn BM. Misalnya, tarif PPn BM atas penjulan sedan sebesar Rp 25%.
   Diminta : Hitung PPh pasal 22 Badan Industri (Otomotif)

3. 22 Juli 2009 PT QQ membeli 500 Zak dari distributor Semen dengan total harga Rp 30.000.000,00, termasuk PPN dan PPn BM.
   Diminta : Hitung PPh pasal 22 Badan Industri (Semen)

Berikut ini jangka waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 :

JENIS PEMBAYARAN	PALING LAMBAT PEMBAYARAN	PALING LAMBAT PELAPORAN
PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas Impor	Dilunasi oleh WP bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Apabila pembayaran Bea Masuk ditunda /dibebaskan oleh DJBC, maka harus dilunasi saat penyelesaian dokumen impor.	
PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas Impor yang dipungut DJBC	Disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan dilakukan.	Dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
PPh Pasal 22 dari penyerahan Pertamina atas hasil produksi dan penyerahan bahan bakar & gas oleh Badan usaha lain.	Dilunasi WP sebelum *Delivery Order* ditebus.	Dilakukan oleh pihak yang melakukan penyerahan, dalam waktu 20 hari setelah masa pajak berakhir.
PPh Pasal 22 Bendaharawan	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari APBN/D.	Hasil pemungutan dilaporkan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.
PPh Pasal 22 Badan tertentu	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya.	20 hari setelah masa pajak berakhir.

2.2 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

PPh pasal 23 merupakan salah satu jenis uang muka PPh yang harus dibayar selama tahun berjalan oleh WP Dalam Negeri dan WP BUT melalui sistem pemotongan apabila rnereka melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan berupa penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu. PPh Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, dan imbalan jasa-jasa tertentu. PPh Pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT Tahunan oleh WP yang menerima penghasilan (kecuali atas PPh yang bersifat final, yaitu bunga simpanan yang dibayarkan koperasi).

Pemotong PPh Pasal 23 adalah Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), penyelenggara kegiatan, atau perwakilan perusahaan luar negeri harus memotong PPh sebesar **15% (lima belas persen)** dari *jumlah bruto* atau *perkiraan penghasilan neto* atas pembayaran berikut kepada WP dalam negeri atau BUT dan **2 % (dua persen)** dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenakan PPh Pasal 4 (2) dan jenis jasa lainnya.

Apabila wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang termasuk ke dalam objek pemotongan PPh pasal 23 tidak memiliki NPWP maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang seharusnya berlaku.

2.2.3 PPh Pasal 23 Dari Jumlah Bruto (15% x Jumlah Bruto)

1. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis
2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21

PPh Pasal 23 dari Jumlah Bruto (2% x Jumlah Bruto)

No.	Jenis Penghasilan/Jasa	Tarif efektif (dari jumlah bruto excluded PPN)
1.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.	2%
2.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, *selain* kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, *kecuali* sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.	2%
3.	a. Jasa Tehnik b. Jasa Manajemen c. Jasa Konsultan	2%
4.	Jasa Lain a. Jasa Penilai (Appraisal) b. Jasa Aktuaris c. Jasa Akuntansi d. Jasa Perancang (Design) e. Jasa Pengeboran (Drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh BUT f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas. g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas. h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing. j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah. k. Jasa rekruitmen/penyediaan tenaga kerja. l. Jasa perantara. m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, *kecuali* yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI. n. Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan, *kecuali* yang dilakukan	2%

	KSEI o. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) p. Jasa mixing film. q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan. r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik,telepon,air,gas, AC dan/atau TV kabel, *selain yang* dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi s. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/ kendaraan dan/atau bangunan, *selain* yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi t. Jasa Makloon u. Jasa Penyelidikan dan keamanan v. Jasa Penyelenggara kegiatan (event organizer) w. Jasa Pengepakan x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi y. Jasa pembasmian hama z. Jasa kebersihan/cleaning service å. Jasa Catering atau tata boga	

2.2.4 Contoh Perhitungan

1. Pada tanggal 19 Januari 2009 PT MATHEW meminjam uang dari PT DAVIEN sebesar Rp 200.000.000,00 dengan bunga 30% p.a. Menurut perjanjian, PT MATHEW harus melunasi pokok pinjaman dan bunganya sebesar Rp 9.000.000,00 pada tanggal 1 Maret 2009.
   penghasilan berupa bunga pinjaman tersebut adalah objek PPh pasal 23.
   PT MATHEW termasuk sebagai Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, sehingga otomatis PT MATHEW adalah Pemotong PPh pasal 23
   PPh pasal 23 = Rp 9.000.000,00 x 15% = Rp 1.350.000,00.
   Saat terutangnya PPh pasal 23 atas bunga pinjaman tersebut adalah pada 1 Maret 2009.
   PPh pasal 23 sebesar Rp 1.350.000,00 itu disetor ke kas negara oleh PT MATHEW paling lambat tanggal 10 April 2009 untuk dan atas nama PT DAVIEN.
   Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur resmi, penyetorannya bisa diundur ke hari kerja berikutnya, yaitu tanggal 11 atau tanggal 12.
   PT MATHEW wajib melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempatnya terdaftar paling lambat tanggal 20 April 2009. Jika tanggal 20 April jatuh pada hari libur resmi, pelaporannya harus dimajukan ke tanggal 19 atau tanggal 18 dan seterusnya.
   PT MATHEW wajib memberikan kepada PT DAVIEN Bukti Pemotongah PPh pasal 23. Bagi PT DAVIEN Bukti Pemotongan PPh pasal 23 merupakan bukti untuk dapat mengkreditkan PPh pasal 23.

2. 15 Agustus 2009 Tn. Arva pemilik NPWP, pengusaha penginapan dan restoran di Bandung yang tidak menyelenggarakan pembukuan, meminjam uang untuk usahanya dari PT ARTA FINANCE sebesar Rp 230.000.000,00 dengan bunga 15% p.a. Tn. Arva harus mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga sebesar Rp 9.000.000,00 pada tanggal 19 November 2009.
   Yang membayarkan/terutang bunga adalah Tn Arva Subjek/Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan tidak ada data yang mengatakan bahwa dia ditunjuk oleh Kepala KPP tempatnya terdaftar sebagai Pemotong PPh pasal 23, maka dia bukan Pemotong PPh pasal 23
   transaksi pembayaran bunga pinjaman tersebut tidak dipotong PPh Pasal 23 disebabkan karena pihak yang membayarkan adalah bukan Pemotong PPh pasal 23, walaupun bunga pinjaman merupakan objek PPh pasal 23 dan yang menerima pembayaran bunga adalah WP Dalam Negeri yang tidak dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23

3. PT. GYA memberikan pekerjaan berupa jasa teknik kepada PT. GYANTI dengan nilai sebesar Rp. 45.000.000 tidak termasuk PPN. Pada tanggal 14 Agustus 2009 setelah menyelesaikan pemberian

jasa teknik PT GYANTI menagih imbalan jasa teknik pada PT GYA dengan permintaan supaya tagihan tersebut dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Agustus 2009 sesuai perjanjian. PT GYANTI menerima tagihan tersebut tanggal 19 Agustus 2009 dan baru membayarnya pada tanggal 11 September 2009.

Berdasarkan ketentuan UU PPh pasal 23 PT GYA wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas imbalan jasa teknik yang terurang kepada PT GYANTI sebesar

PPh pasal 23 = (Rp 45.000.000,00 x 2%) = Rp 900.000,00

Saat timbulnya kewajiban PT GYA sebagai pemotong PPh pasal 23 untuk membayar jasa teknik adalah pada tanggal 19 Agustus 2009 sesuai perjanjian, bukan pada saat pembayaran. Karena tagihan terjadi lebih dahulu dari pembayaran, maka saat timbulnya utang PPh pasal 23 adalah pada akhir bulan Agustus (saat kekurangnya PPh pasal 23 harus dilihat dari segi Pemotong PPh pasal 23, bukan dilihat dari segi Wajib Pajak) .

Latihan di Laboratorium Akuntansi

1. Tn QQ pemilik NPWP menerima penghasilan dari jasa aktuaris belum termasuk PPN sebesar Rp. 112.000.000,-
   Diminta : Hitung PPh Pasal 23 atas jasa aktuaris tersebut

2. Tn Doni, tidak memiliki NPWP memperoleh penghasilan dari jasa penunjang di bidang penambangan migas sebesar Rp. 230.000.000,-
   Diminta : Hitung PPh Pasal 23 dari jasa penunjang di bidang penambangan migas

2.3 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang :

1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;
2. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha/ kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yanh digunakan (oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia) untuk menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

a. Tempat kedudukan manajemen
b. Cabang perusahaan
c. Kantor perwakilan
d. Gedung kantor
e. Pabrik
f. Bengkel
g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan
i. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan
j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

Apabila WP dalam negeri melakukan pembayaran kepada WP luar negeri, maka menurut Undang-undang perpajakan, transaksi tersebut telah terutang PPh Pasal 26, baik tarif umum sebesar 20% (terhadap WP yang berasal dari negara yang tidak memiliki *Tax Treaty* dengan Indonesia) maupun tarif berdasarkan Tax Treaty (terhadap WP yang berasal dari negara yang memiliki *Tax*

Treaty dengan Indonesia). Pelaksanaan pemajakan PPh Pasal 26 dilakukan dengan sistem pemotongan oleh pihak di Indonesia yang membayarkan/terutang.

PPh Pasal 26 dari jumlah bruto

1. Dividen
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang
3. Royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
7. Premi swap dan transaksi nilai lainnya dan/atau
8. Keuntungan karena pembebasan hutang.

2.3.1 Syarat transaksi dikenakan PPh Pasal 26

1. Transaksi/peristiwa/perbuatan itu menimbulkan penghasilan berupa
   a. Penghasilan dari (penggunaan) modal/uang,
   b. Penghasilan dari (penggunaan) harta tidak berwujud maupun harta berwujud,
   c. Penghasilan dari (penggunaan) jasa (semua jasa, baik berupa personal service maupun business service)
   d. Penghasilan dari pekerjaan (penggunaantenaga kerja), termasuk atas pekerjaan di masa lalu (uang pensiun, pembayaran berkala lainnya)
   e. Penghasilan dari penjualan harta yang terletak di Indonesia,
   f. Pengahsilan berupa hadiah dan penghargaan,
   g. Penghasilan berupa premi asuransi
   h. Penghasilan berupa laba setelah PPh darl WP BUT di Indonesia (branch profit).
2. Yang menerima atau memperoleh penghasilan tsb adalah WP (Badan/Orang Pribadi) Luar Negeri Selain BUT,
3. Yang membayarkan/terutangnya penghasilan tsb ialah Pemotong PPh Pasal 26 yang terdiri dari Subjek Pajak Dalam Negeri, Subjek Pajak BUT, Badan Pemerintah, Penyelenggara Kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya di Indonesia.

Kalau salah satu dari ketiga syarat tsb tidak dipenuhi, atau ketiga-tiganya dipenuhi tetapi termasuk yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 sebagaimana disebut berikut ini maka tidak dikenai/dipotong PPh Pasal 26.

2.3.3 Tata Cara Pemajakan pph Pasal 26

Timbulnya utang PPh pasal 26 ialah pada akhir dari bulan timbulnya penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 26, atau pada akhir dari bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 26, berdasarkan mana yang terjadi lebih dahulu. Setelah timbulnya utang PPh pasal 26, Pemotong PPh pasal 26 melakukan pemotongan PPh pasal 26 dengan perhitungan sbb;

Jumlah bruto tanpa PPN x 20%, atau tarif menurut tax treaty

PPh Pasal 26 Dari perkiraan penghasilan neto

	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif Efektif PPh
• Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri:		
- Oleh tertanggung	50%	10%
- Oleh perusahaan asuransi	10%	2%
- Oleh perusahaan reasuransi	5%	1%
• Atas penghasilan (WP LN selain BUT) dari penjualan saham di Indonesia	25%	5%

2.3.4 Contoh Perhitungan

PT. KUSUMAWARDANA membayar bunga pinjaman kepada Bank Birma sebesar dalam rupiah Rp.95.000.000,00, berdasarkan transaksi pembayaran tersebut PT KUSUMAWARDANA diwajibkan memotong PPh pasal 26 sebesar
Rp 95.000.000,00 x 20% = Rp 19.000.000,00.

PPh pasal 26 sebesar Rp 19.000.000,00 disetor oleh PT KUSUMAWARDANA ke kas negara untuk dan atas nama Bank Birma.
PT KUSUMAWARDANA menerbitkan Bukti Pemotongan PPh pasal 26 yang mencantumkan Bank Burma, jumlah penghasilan dan PPh pasal 26 sebesar Rp 19.000.000,00 yang dipotong pada bulan dan tahun tertentu.

PT KUSUMAWARDANA membayar bunga kepada Bank Burma uang kas sebesar Rp 76.000.000,00 (setelah dipotong PPh pasal 26) disertai dengan Bukti Pemotongan PPh pasal 26.
Bagi Bank Burma, Bukti Pemotongan PPh pasal 26 tersebut merupakan bukti bahwa dia telah membayar pajak di Indonesia melalui sistem pemotongan. Pajak yang dibayar di Indonesia tersebut bisa dikreditkan oleh Bank Burma dengan pajak yang terutang di negara domisilinya, menurut peraturan perpajakan di negaranya.

PERTEMUAN 6
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) / PPH FINAL

Penghasilan yang termasuk penghasilan pasal 4 ayat (2) perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan diantaranya adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, mengurangi *administrative costs* dan salah satu komponen *compliance costs*, pemerataan pengenaan pajak dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan moneter.

Jenis penghasilan tertentu yang pengenaan PPh-nya diatur dengan Peraturan Pemerintah untuk memudahkan proses pemungutannya dan bersifat final (atas penghasilannya tidak digunggungkan lagi dalam menghitung PPh terutang setahun dan PPh yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan lagi) adalah sebagai berikut :

1. PPh atas Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

a. Subjek Pajak : Nasabah.
b. Pemotong Pajak : Bank dan Bank Indonesia.
c. Objek PPh : Bunga deposito/tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto SBI.
d. Pengecualian :
- Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah pokok deposito dan tabungan serta SBI nya tidak melebihi Rp.7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank dalam negeri;
- Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sbb :
  → iuran pemberi kerja;
  → iuran peserta;
  → hasil investasi; dan
  → pengalihan dari Dana Pensiun lain.
- Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

e. Tarif PPh :
- 20% dari Penghasilan Bruto (untuk WP dalam negeri dan BUT)
- 20% dari Penghasilan Bruto atau tarif berdasarkan *Tax Treaty* (untuk WP luar negeri).

2. PPh atas Hadiah Undian.

a. Subjek Pajak : Penerima Undian.
b. Pemotong Pajak : Penyelenggara Undian.
c. Objek PPh : Hadiah Undian (diundi didepan notaris).
d. Tarif PPh Terutang : 25% dari jumlah bruto hadiah undian *atau* nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura.

3. PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

a. Subjek Pajak : Penjual atau pihak yang mengalihkan hak selaku penerima penghasilan.
b. Pemotong Pajak : Pembeli atau pihak yang menerima pengalihan hak.
c. Objek PPh : Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan

hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain atau dengan pemerintah).

d. Pengecualian : - Transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh WP Badan termasuk Koperasi yang **usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan** (perusahaan *real estate*) tidak dikenakan PPh yang bersifat final melainkan PPh dengan ketentuan umum.
- Orang Pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan/pendidikan/sosial/pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp.60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus seperti pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, saluran irigrasi, pelabuhan laut, Bandar udara, tanggul, dan fasilitas ABRI;
- Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sehubungan dengan warisan.

e. Tarif PPh : 5% dari jumlah bruto **nilai pengalihan** (nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak) hak atas tanah dan atau bangunan.

4. PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan

a. Subjek Pajak : Pihak yang menyewakan sebagai penerima penghasilan.

b. Pelunasan Pajak : - Pemotongan oleh penyewa (jika pihak penyewa Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, KSO, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Orang Pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah Orang Pribadi dan Subjek Pajak lainnya.

c. Objek PPh : Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.

d. Tarif PPh Terutang : **10% dari jumlah bruto nilai persewaan** (semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan).

5. PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

a. Subjek Pajak : Kontraktor Kecil (yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000.000,00)

b. Pelunasan Pajak : - Pemotongan oleh pengguna jasa (jika pihak pengguna jasa Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan dalam negeri, BUT, atau Orang Pribadi sebagai WP dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak);

- Penyetoran sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa selain yang disebutkan di atas.

c. Objek PPh : Penghasilan yang diterima penyedia jasa konstruksi.
d. Pengecualian : Untuk kontraktor besar (dengan nilai pengadaan lebih dari Rp.1.000.000.000,00) tidak terkena PPh bersifat final melainkan PPh Pasal 23.
e. Tarif PPh Terutang :
- 4% dari jumlah bruto (untuk jasa perencanaan konstruksi);
- 2% dari jumlah bruto (untuk jasa pelaksanaan konstruksi);
- 4% dari jumlah bruto (untuk jasa pengawasan kontruksi).

1. PPh atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek

a. Subjek Pajak : Wajib Pajak penerima bunga atau diskonto obligasi
Wajib pajak penjual obligasi

b. Pemotong Pajak :
- Penerbit obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran, atas bunga yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga/obligasi, dan atas diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dengan kupon/obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi
- Perusahaan efek (broker0 atau bank selaku pedagang perantara (dealer), atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi
- Perusahaan Efek (broker), bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui pedagang perantara, atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

c. Objek PPh : Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek

d. Tarif PPh :
- Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar :
  a. 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT
  b. 20% atau Tarif sesuai Tax Treaty yang berlaku, bagi wajib pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar :
  a. 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT
  b. 20% atau Tarif sesuai Tax Treaty yang berlaku, bagi wajib pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accured interest*).
- Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar :
  a. 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT
  b. 20% atau Tarif sesuai Tax Treaty yang berlaku, bagi wajib pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari selisih lebih harga jual pada saat

transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi.

c. Pengecualian : - Atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak :
   a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
   b. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disyahkan menteri keuangan
   c. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

   Tidak dikenakan pemotongan PPh
   a. Pemotongan PPh atas atas bunga dan diskonto obligasi yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya termasuk penghasilan bunga dan diskonto obligasi tersebut dalam satu tahun pajak tidak melebihi jumlah PTKP, tidak bersifat final. Wajib pajak orang pribadi tersebut dapat mengajukan permohonan restitusi atas PPh yang telah dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak.
   b. Obligasi yang tidak diperdagangkan dan tidak dilaporkan perdagangannya di bursa efek, pemotongan PPh oleh para pemotong pajaknya dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 23 atau pasal 26 UU-PPh

2. Bunga Simpanan Koperasi

a. Subjek Pajak : Anggota koperasi penerima bunga simpanan koperasi
b. Pemotong Pajak : Koperasi
c. Objek PPh : Bunga simpanan koperasi di atas Rp. 240.000,-
d. Tarif PPh : 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000,-

3. PPh atas Penghasilan tertentu berupa Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

a. Subjek Pajak : Wajib pajak yang menerima penghasilan berupa diskonto SPN
b. Pemotong Pajak : - Penerbit SPN (emiten) atau custodian yang ditunjuk selaku agen pembayar, atas diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo, atau
c. Objek PPh : Diskonto SPN.
d. Tarif PPh : - 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT
   - 20% atau tarif sesuai Tax Treaty (P3B) yang berlaku bagi wajib pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri.
d. Pengecualian : Tidak dikenakan terhadap diskonto SPN yang diterima atau diperoleh wajib pajak :
   - Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
   - Dana pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disyahkan oleh menteri keuangan
   - Reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM-LK selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

<u>Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) :</u>

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) secara umum dilakukan oleh pihak yang membayarkan (penerima jasa) dengan cara menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) rangkap tiga, selanjutnya melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dengan SSP atas nama dan NPWP pemotong pajak. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikut.

Untuk transaksi **Penghasilan dari Persewaan Tanah/Bangunan** atau **Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi,** penyetoran PPh dapat dilakukan oleh pihak penerima penghasilan apabila pihak yang membayarkan bukan Pemotong Pajak. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan sendiri (tanpa melalui pemotongan) ini dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikut sedangkan pelaporan paling lambat tetap tanggal 20 bulan berikut.

Berbeda dengan PPh Pasal 23, bagi pihak yang dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) akan menerima Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengkreditkan pajak yang telah dipotong dimuka pada SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771) ybs.